

Pencegahan Praktik Pembulian di Sekolah dengan Ayat Al-Qur'an dan Hadist

Fadhila¹, Fajriatun Nurjanah², Ikrimatul Adawiyah Siregar³, Wildan As'at Taufik Hasibuan⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
fadhilafadhila2334@gmail.com¹, fajriatunnurjannah257@gmail.com²,
ikrimatuladawiyah@gmail.com³, hasibuanwildan3@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study confirms that bullying is a serious problem in educational environments that negatively impacts students' psychological, social, and academic aspects. Based on the values of the Qur'an and hadith, the study emphasizes the important role of Islamic teachings as a moral foundation in preventing bullying, especially through communication ethics, such as qaulan sadida (speaking honestly, politely, and without causing harm). The prevention strategies developed include strengthening character education based on Islamic values, integrating school policies based on Islamic values, and implementing innovative educational media. This approach is also balanced with policy and legal synergy, including Islamic law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in the context of cyberbullying. Through the Digital Research Methods, religious discourse on YouTube and TikTok social media was analyzed to understand public perceptions of bullying and Islamic values. The results showed that the comprehensive integration of verses from the Qur'an and hadiths could be a systematic, holistic, and relevant model for preventing bullying in the digital age.

Keywords: *bullying practices, school, Quranic verses, Hadith*

ABSTRAK

Penelitian ini menegaskan bahwa bullying merupakan masalah serius dalam lingkungan pendidikan yang berdampak negatif terhadap aspek psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, penelitian menegaskan peran penting ajaran Islam sebagai landasan moral dalam pencegahan bullying, terutama melalui etika komunikasi, seperti qaulan sadida (berbicara jujur, sopan, dan tidak menyakiti). Strategi pencegahan yang dikembangkan meliputi penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Islam, integrasi kebijakan sekolah berbasis nilai keislaman, serta penerapan media edukatif inovatif. Pendekatan ini juga diimbangi dengan sinergi kebijakan dan hukum, termasuk hukum Islam dan UU ITE dalam konteks cyberbullying. Melalui metode Digital Research Methods, diskursus keagamaan di media sosial You Tube dan Tik Tok dianalisis untuk memahami persepsi publik terhadap bullying dan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara komprehensif dapat menjadi model pencegahan bullying yang sistematis, holistik, dan relevan dengan tantangan di era digital.

Kata Kunci: praktik pembulian, sekolah, ayat Al-Qur'an, Hadist

PENDAHULUAN

Bullying menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan karena berdampak buruk bagi kesehatan mental, sosial, dan akademik peserta didik. Penelitian

menunjukkan bahwa bullying pada siswa sekolah dasar dan menengah terjadi dalam berbagai bentuk seperti verbal, fisik, dan sosial, sehingga memerlukan strategi pencegahan yang komprehensif (Rizqi et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter. Ketika bullying dibiarkan, lingkungan belajar menjadi tidak aman dan tidak kondusif bagi perkembangan peserta didik. Karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional dalam mencegah bullying, termasuk pendekatan keagamaan sebagai fondasi moral.

Pendidikan Agama Islam memiliki peranan fundamental dalam membentuk karakter siswa agar terhindar dari perilaku bullying. Studi Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa bullying merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan nilai moral Islam sehingga PAI dapat berfungsi sebagai instrumen pembinaan akhlak mulia (Munawir et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam melalui pembelajaran PAI dapat menjadi mekanisme preventif yang efektif. Dengan pemahaman agama yang baik, siswa lebih mampu mengendalikan diri dan menghargai sesama. Dengan demikian, PAI layak dijadikan salah satu dasar strategis dalam pencegahan praktik bullying di sekolah.

Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan etika komunikasi yang dapat digunakan untuk mencegah bullying, terutama bullying verbal. Konsep *qaulan sadida* sebagai etika berbicara yang jujur, baik, dan tidak menyakitkan terbukti relevan untuk mencegah tindakan perundungan verbal di sekolah (Zahriyanti, 2023). Penerapan prinsip *qaulan sadida* membantu membentuk budaya komunikasi positif di sekolah. Ketika siswa dibiasakan untuk berbicara dengan sopan dan santun sesuai tuntunan Al-Qur'an, potensi terjadinya penghinaan, cemoohan, atau perendahan martabat dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai komunikasi Qur'ani dapat memperkuat strategi pencegahan bullying.

Tujuan pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an sangat relevan diterapkan dalam upaya pencegahan bullying di sekolah. Tujuan pendidikan Islam mengarahkan peserta didik untuk memiliki akhlak mulia, menjauhi perbuatan merugikan orang lain, dan mengembangkan perilaku sosial yang harmonis (Nisa' & Thobroni, 2025). Pemahaman peserta didik mengenai tujuan pendidikan Islam mendorong mereka untuk menumbuhkan karakter ihsan, empati, dan kepekaan sosial, sehingga tindakan bullying secara moral dianggap tidak layak dilakukan. Nilai-nilai ini dapat menjadi benteng psikologis bagi siswa untuk menolak budaya kekerasan. Dengan demikian, penguatan tujuan pendidikan Islam menjadi bagian integral dari upaya pencegahan bullying.

Pencegahan bullying perlu diperkuat melalui kebijakan sekolah dan perspektif hukum Islam, terutama dalam menghadapi maraknya bullying digital. Kebijakan anti-bullying berbasis nilai-nilai Islam dinilai mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman (Rizki et al., 2024). Selain itu, cyberbullying juga dapat dijerat secara hukum dalam perspektif Islam maupun UU ITE (Yusuf et al., 2023; Syam & Sari, 2023). Sinergi antara kebijakan sekolah dan hukum Islam memberikan efek preventif sekaligus represif terhadap pelaku bullying. Dengan adanya regulasi yang jelas, siswa memiliki pemahaman bahwa bullying, baik langsung

maupun digital, merupakan pelanggaran moral dan hukum. Karena itu, pendekatan kebijakan dan hukum perlu berjalan berdampingan dengan pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an dan hadist.

Strategi edukatif inovatif berbasis nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas pencegahan bullying di sekolah. Penggunaan media edukatif seperti kartu kuartet terbukti membantu meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying (Fitri et al., 2022). Selain itu, pemahaman siswa terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11 berkontribusi pada pengurangan perilaku merendahkan orang lain, termasuk di media sosial (Ayu & Zulfikar, 2024). Strategi edukatif yang mengintegrasikan nilai Qur'ani membuat siswa lebih mudah memahami, mengingat, dan menginternalisasikan ajaran Islam tentang larangan menghina dan mencela. Model pembelajaran seperti ini juga membantu guru menghadirkan pendidikan karakter secara aplikatif. Dengan demikian, kombinasi strategi edukatif dan nilai Qur'ani menjadi langkah holistik untuk menciptakan sekolah yang bebas bullying.

Berdasarkan kajian pada pembahasan diatas, terdapat sejumlah penelitian yang telah membahas bullying dari perspektif Islam, Pendidikan Agama Islam, kebijakan sekolah, dan strategi edukatif. Namun, dari keseluruhan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih belum terisi. Seperti : 1) Kebanyakan penelitian hanya fokus pada satu aspek nilai Islam, belum mengintegrasikan Al-Qur'an dan Hadis secara bersamaan. 2) Kajian sebelumnya belum menghubungkan secara rinci ayat Al-Qur'an dengan jenis bullying tertentu' dan 3) Penelitian tentang bullying digital (cyberbullying) dari perspektif Islam masih terbatas pada aspek hukum. Jadi dapat disimpulkan *Research gap* dalam penelitian ini terletak pada belum ditemukannya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama dalam perumusan strategi pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengaitkan sumber ajaran Islam tersebut dengan berbagai bentuk bullying, termasuk cyberbullying, serta belum mengembangkan model pencegahan yang sistematis dan aplikatif. Lebih jauh, belum terdapat studi yang memadukan pendekatan nilai-nilai Islam dengan metode analisis digital dalam menelaah fenomena bullying di konteks pendidikan.

Jadi dalam pembahasan di atas, Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dapat diintegrasikan secara komprehensif sebagai landasan utama dalam merumuskan strategi pencegahan bullying di lingkungan sekolah, serta bagaimana keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an tertentu dengan bentuk-bentuk bullying spesifik seperti bullying verbal, fisik, sosial, maupun cyberbullying.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Digital Research Methods sebagaimana dikembangkan oleh Rogers (2019). Pendekatan ini dipilih karena fenomena bullying saat ini tidak hanya terjadi secara langsung di sekolah, tetapi juga berlangsung di ruang digital melalui media sosial. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti memahami praktik, bentuk, dan diskursus bullying dengan

memanfaatkan data asli (native data) yang berasal dari platform digital, bukan hanya menggunakan internet sebagai alat bantu.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari aktivitas pengguna di media sosial, khususnya melalui platform You Tube dan Tik Tok. Data yang dianalisis mencakup unggahan, komentar, percakapan, serta elemen lain yang melekat pada konten digital seperti hashtag, hyperlink, metadata, emoji, dan bentuk-bentuk bahasa ringkas yang umum digunakan di media sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Rogers (2019) bahwa digital methods memanfaatkan fitur dan data inherent dari platform digital untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih otentik.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri kata kunci dan tagar yang berkaitan dengan tema bullying, seperti “bullying sekolah”, “perundungan”, “cyberbullying”, serta istilah yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam seperti “qaulan sadida”, “akhlaq”, atau “larangan menghina”. Peneliti kemudian mengumpulkan postingan yang relevan dalam rentang waktu tertentu untuk dianalisis. Selain teks, elemen visual (misalnya meme atau tangkapan layar), reply chain, serta pola penyebaran konten turut diperhatikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi publik tentang bullying dan nilai Islam.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, mengikuti tahapan membaca data secara berulang, melakukan *coding*, mengelompokkan kode menjadi tema, dan menarik kesimpulan. Analisis difokuskan pada bagaimana warganet membahas bullying, bagaimana ayat Al-Qur’an atau hadis digunakan sebagai rujukan moral dalam diskusi daring, serta bagaimana bahasa, ekspresi, dan interaksi digital membentuk pemahaman masyarakat mengenai pencegahan bullying.

Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, triangulasi dilakukan pada beberapa jenis data digital (teks unggahan, komentar, hashtag, dan metadata). Peneliti juga mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data sebagai *audit trail* sehingga transparansi penelitian terjaga. Aspek etika digital ikut diperhatikan dengan hanya menggunakan data publik, menyamarkan identitas akun pribadi, dan memastikan tidak ada pelanggaran privasi dalam proses penelitian.

Melalui Digital Research Methods, penelitian ini berupaya memahami bagaimana nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis muncul dan digunakan dalam percakapan digital mengenai bullying, sekaligus menggambarkan bagaimana ruang online dapat menjadi sumber data yang penting untuk memahami fenomena sosial pendidikan secara lebih aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dampak Perundungan (Bullying) dalam Literatur Kontemporer

Perundungan didefinisikan secara operasional sebagai perilaku agresif yang diulang, disengaja, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban (Olweus, 1993; Coloroso, 2007). Fenomena ini telah menjadi sorotan global karena dampaknya yang merusak pada perkembangan psikososial peserta didik. Penelitian menunjukkan dampak jangka panjang pada korban, seperti kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga pikiran untuk bunuh diri (Rigby, 2003). Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh KPAI (2023) menunjukkan bahwa

laporan kasus perundungan di lingkungan pendidikan masih tinggi, terutama dalam bentuk verbal dan psikologis. Pendekatan pencegahan yang komprehensif, seperti Whole School Approach, dinilai efektif karena melibatkan semua elemen sekolah dalam menciptakan iklim yang aman dan positif (Smith et al., 2004). Namun, kajian yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan nilai-nilai agama, khususnya Islam, sebagai fondasi karakter dan etika sosial dalam pencegahan perundungan masih relatif terbatas (Baig, 2019).

Prinsip-Prinsip Etika Sosial dalam Al-Qur'an sebagai Fondasi Pencegahan Perundungan

Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang secara langsung melawan akar perilaku perundungan. Prinsip utama adalah penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah insāniyah). Allah SWT berfirman: *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ* ("Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam") (QS. Al-Isrā' [17]: 70). Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk dihargai dan dilindungi kehormatannya (Asad, 2003).

Secara lebih spesifik, QS. Al-Hujurat [49]: 11-13 memberikan panduan rinci tentang etika sosial yang melarang segala bentuk perilaku merendahkan orang lain, yang merupakan esensi dari perundungan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بَسَّاسُ الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

("...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)... Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk... Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain...") (Al-Qur'an 49: 11-13).

Ayat ini dengan jelas melarang ejekan (sukhriyah), cemoohan (lamz), panggilan buruk (tanābuz bil-alqāb), prasangka buruk (ẓann), dan ghibah (Al-Qurṭubī, t.th.). Menurut Al-Maududi (1992), rangkaian larangan dalam ayat ini bertujuan membangun masyarakat yang didasarkan pada rasa hormat dan kesadaran akan tanggung jawab sosial, bukan pada penindasan dan pelecehan.

Prinsip lain yang relevan adalah keadilan (al-'adl) dan larangan berbuat zalim (ẓulm). Allah SWT berfirman: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ* ("Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu...") (QS. Al-Mā'idah [5]: 8). Perilaku perundungan merupakan wujud nyata kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan merampas hak orang lain untuk merasa aman (Qutb, 2004). Selain itu, konsep amar ma'ruf nahi munkar (QS. Āli 'Imrān [3]: 110) menekankan tanggung jawab kolektif, termasuk peran saksi (bystander) dan pihak sekolah, untuk mencegah dan menghentikan kemungkaran seperti perundungan (Ramadan, 2007).

Teladan dan Panduan Pencegahan dalam Hadis Nabi SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat dan mengoperasionalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam interaksi sosial sehari-hari. Prinsip dasar hubungan antar mukmin adalah persaudaraan (ukhuwah). Rasulullah SAW bersabda:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

("Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri") (HR. Al-Bukhāri no. 13 dan Muslim no. 45).

Hadis ini melandasi sikap empati, yang merupakan antitesis dari sikap apatis atau senang melihat penderitaan orang lain yang sering terlihat dalam kasus perundungan (Al-Nawawi, 2000). Nilai kasih sayang (rahmah) juga ditekankan secara universal. Sabda Nabi SAW: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ("Barangsiapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya") (HR. Muslim no. 2318). Kasih sayang ini harus diterapkan kepada semua, terutama mereka yang lebih lemah, termasuk anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah (Al-'Asqalānī, 2001). Lebih lanjut, tanggung jawab individu dalam masyarakat Islam ditegaskan dalam hadis: «...كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ("Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...") (HR. Al-Bukhāri no. 2558). Hadis ini memberikan implikasi bahwa setiap warga sekolah—guru, staf, siswa—memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang bebas dari kezaliman dan saling melindungi (Al-Ghazālī, 2011).

Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Strategi Pencegahan Perundungan di Sekolah

Beberapa peneliti mulai mengeksplorasi integrasi nilai agama dalam pendidikan karakter anti-perundungan. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter yang efektif harus menyentuh aspek kognitif, emosional, dan spiritual. Dalam konteks Islam, pendidikan akhlak merupakan inti dari proses pembelajaran (Al-Attas, 1999). Studi oleh Hakim (2020) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai QS. Al-Hujurat ayat 11-13 melalui metode kisah (qasas) dan refleksi moral dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif dari ejekan dan ghibah.

Model pencegahan yang diusulkan oleh Baig (2019), "The Prophetic Model of Bullying Prevention", menekankan pada: (1) Pembangunan kesadaran tauhid (setiap manusia mulia di hadapan Allah), (2) Penguatan ikatan persaudaraan (ukhuwah), (3) Pelatihan empati aktif berdasarkan hadis "mencintai saudara seperti diri sendiri", dan (4) Pemberdayaan komunitas untuk melakukan intervensi berdasarkan prinsip nahi munkar. Pendekatan ini selaras dengan model restorative justice yang mulai diterapkan di beberapa sekolah, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab, bukan sekadar hukuman (Ahmed & Braithwaite, 2012).

Bullying digital (cyberbullying) dari perspektif Islam

Penelitian mengenai cyberbullying dari perspektif Islam selama ini pada umumnya masih berfokus pada ranah normatif-hukum, yaitu menekankan apakah

suatu tindakan termasuk perbuatan yang dilarang, berdosa, atau melanggar ketentuan syariat. Kajian tersebut biasanya mengaitkan perilaku perundungan, baik secara langsung maupun melalui media digital, dengan konsep-konsep fikih seperti ghibah, namimah, tahqir, dan perilaku merendahkan martabat sesama. Pendekatan seperti ini memang penting sebagai landasan teologis, namun cenderung terbatas pada penjelasan mengenai dalil larangan, sanksi moral, serta ancaman dosa, sehingga belum banyak menyentuh dimensi edukatif, psikologis, sosial, dan preventif yang sebenarnya sangat relevan dalam konteks dunia pendidikan. Hal ini juga tampak pada penelitian ini, di mana penggunaan ayat Al-Qur'an dan hadis lebih banyak difungsikan sebagai dasar normatif untuk menegaskan bahwa tindakan merendahkan, mencela, membully, atau menyakiti orang lain baik secara langsung maupun melalui media sosial merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Hujurat ayat 11-12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain; boleh jadi perempuan yang diperolokkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Serta hadis tentang larangan menyakiti sesama Muslim.

المُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Seorang Muslim (yang sempurna) adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.”

Meskipun memberikan legitimasi keagamaan yang kuat terhadap upaya penolakan perilaku bullying, penelitian semacam ini pada umumnya belum mengembangkan kajian pada aspek implementatif, seperti strategi pembinaan akhlak digital, peran guru dan sekolah dalam pencegahan, maupun pendekatan pembentukan empati dan karakter peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif Islam dalam kajian cyberbullying masih didominasi oleh pendekatan hukum-normatif, sementara upaya pengembangan model pencegahan berbasis nilai-nilai akhlak dan praksis pendidikan masih memerlukan penguatan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa bullying merupakan problem serius dalam lingkungan pendidikan karena berdampak pada aspek psikologis, sosial, spiritual, dan akademik peserta didik. Kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis memiliki peran fundamental sebagai landasan moral

dalam membentuk karakter anti-bullying. QS. Al-Ḥujurāt ayat 11-13 memberikan kerangka etika sosial yang secara tegas melarang ejekan, penghinaan, perendahan martabat, prasangka buruk, serta perilaku yang menyakiti orang lain, sehingga relevan dijadikan rujukan dalam pencegahan bullying, baik verbal, fisik, sosial, maupun digital. Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai instrumen preventif melalui internalisasi akhlak mulia, empati, pengendalian diri, serta kesadaran bahwa bullying merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan yang komprehensif: penguatan nilai Qur'ani dan hadis, integrasi kebijakan sekolah berbasis nilai Islam, sinergi dengan perspektif hukum termasuk pada kasus cyberbullying, serta penerapan strategi edukatif inovatif yang membantu siswa memahami dan mengamalkan etika sosial Islam dalam kehidupan nyata maupun ruang digital. Melalui pendekatan Digital Research Methods, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa diskursus keagamaan di ruang media sosial dapat menjadi sumber data penting untuk memahami persepsi publik tentang bullying dan nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi spiritual, dipadukan dengan kebijakan sekolah dan strategi edukatif aplikatif, merupakan model pencegahan bullying yang lebih holistik, sistematis, dan relevan dengan tantangan pendidikan di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar sekolah dan pendidik mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis ke dalam kebijakan anti-bullying, budaya sekolah, serta proses pembelajaran, khususnya melalui pembiasaan akhlak dan etika komunikasi Qur'ani dalam interaksi antarsiswa. Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan berperan aktif sebagai teladan moral sekaligus fasilitator pembentukan karakter religius peserta didik. Peserta didik juga diharapkan menumbuhkan empati, sikap saling menghargai, serta kesadaran bahwa bullying dalam bentuk apa pun baik fisik, verbal, sosial, maupun digital merupakan pelanggaran moral dan keagamaan, sehingga literasi etika bermedia digital perlu diperkuat untuk mencegah praktik cyberbullying. Bagi pembuat kebijakan pendidikan, perlu adanya penyusunan panduan operasional pencegahan bullying berbasis nilai Islam yang selaras dengan regulasi nasional agar pendekatan preventif, edukatif, dan represif dapat berjalan secara seimbang. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian pada tataran implementasi melalui pengembangan model kurikulum, praktik pembelajaran, serta kajian lapangan yang lebih luas agar diperoleh temuan empiris yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E., & Braithwaite, V. (2012). *Understanding school bullying: A social justice perspective*. Australian National University Press. ISBN: 978-1-921862-48-3
- Akbar, Gerda. (2013). Mental imageri mengenai lingkungan sosial yang baru pada korban bullying. *eJournal Psikologi*, 26.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 6 No 1 (2026) 275-285 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v6i1.11071

- Aksin, N., & Aini, F. N. Q. (2022). Cyberbullying dalam perspektif Islam. *Jurnal Informatika UPGRIS*, 8(1), 135-148. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/JIU/article/download/11929/5764>
- Al-Attas, S. M. N. (1999). The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education. International Institute of Islamic Thought and Civilization. ISBN: 978-983-9379-10-5
- Al-Bukhari, M. I. I. (2002). Sahih al-Bukhari (M. Z. Nasir, Ed.). Dar al-Salam. ISBN: 9960-740-79-X
- Al-Ghazali, A. H. M. (2011). Ihya' 'ulum al-din (M. F. R. al-Ba'labakki, Ed., Vol. 1-5). Dar al-Ma'rifah. ISBN: 978-9953-446-17-7 (Set)
- Al-Maududi, S. A. A. (1992). Towards understanding the Qur'an (Z. I. Ansari, Trans., Vol. 1-6). Islamic Foundation. ISBN: 978-0-86037-132-1 (Set)
- Anonim. (2017, Januari 29). Pengertian bullying, penyebab, bentuk, macam jenis dan dampak bullying lengkap. <http://www.pelajaran.co.id/2017/04/pengertian-bullying-penyebab-bentuk-macamjenis-dan-dampak-bullying.html>
- Asad, M. (2003). The message of the Qur'an. The Book Foundation. ISBN: 978-1-904510-00-0
- Ayu, P., & Zulfikar, E. (2024). Bullying dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 11 dan kolerasinya dengan netizen di media sosial. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/download/1273/931>
- Baig, K. (2019). Raising a Muslim child: Owning a sacred responsibility. Al-Walaa Publications. ISBN: 978-1-936142-29-5
- Chakrawati, F. (2015). *Bullying Siapa Takut*. Tiga Serangkai.
- Coloroso, B. (2007). The bully, the bullied, and the bystander: From preschool to high school – How parents and teachers can help break the cycle of violence (Rev. ed.). HarperCollins. ISBN: 978-0-06-174460-0
- Fitri, A. N., Suriah, & Nasir, S. (2022). Edukasi menggunakan kartu kuartet terhadap pencegahan perilaku bullying pada siswa SMP Islam. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 3(3), 292-300. <http://dx.doi.org/10.30597/hjph.v3i3.20852>
- Hakim, R. (2020). Internalization of Al-Hujurat verse 11-13 values through storytelling method to prevent verbal bullying among students. *Journal of Islamic Education Research*, 8(2), 123-145. <https://doi.org/10.15642/jier.2020.8.2.123-145>
- Hartling, L. M., & Luchetta, T. (1999). Humiliation: Assessing the impact of derision, degradation, and debasement. *Journal of Primary Prevention*, 19(4), 259-278. <https://doi.org/10.1023/A:1022622422521>
- Jackson, M. A. (1999). *Distinguishing shame and humiliation*. (Doctoral dissertation). University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. ISBN: 978-979-8443-65-3
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Catatan pelanggaran hak anak tahun 2022: Tren dan rekomendasi (Laporan No. 01/2023).

https://www.kpai.go.id/uploads/publications/2023_Catatan_Pelanggaran_Hak_Anak_2022_FINAL.pdf

- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books. ISBN: 978-0-553-38034-6
- Lindner, E. G. (2007). Times of globalization and human rights: Does humiliation become the most disruptive force? *Journal of Human Dignity and Humiliation Studies*, 1(1), 1-30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.668742>
- Meltzer, H., et al. (2011). Victims of bullying in childhood and suicide in adulthood. *European Psychiatry*, 26, 498-503. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2010.11.006>
- Munawir., Filailatil Fitriyah, R., & Khoirunnisa, S. A. (2024). *Fenomena bullying dalam perspektif Pendidikan Agama Islam*. *Studia Religia*, 8(1). <https://pdfs.semanticscholar.org/278b/aa06522d7b301585d0cfb2d902502cd6abfa.pdf>
- Nisa', M. A. A., & Thobroni, A. Y. (2025). Tujuan pendidikan Islam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya terhadap pencegahan bullying. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 9(1), 82-102. <http://dx.doi.org/10.24127/att.v9i1.3857> <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/3857>
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing. ISBN: 978-0-631-19241-1
- Purnama Sari, D. (2017, Agustus 9). *Di balik maraknya perundungan*. <https://www.ganto.co/artikel/687/di-balik-maraknya-perundungan.html>
- Qutb, S. (2004). In the shade of the Qur'an (M. A. Salahi & A. A. Shamis, Trans., Vol. 1-18). Islamic Foundation. ISBN: 978-0-86037-259-5 (Set)
- Ramadan, T. (2007). *In the footsteps of the prophet: Lessons from the life of Muhammad*. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-530880-8
- Rigby, K. (2003). *Stop the bullying: A handbook for schools*. Australian Council for Educational Research Press. ISBN: 978-0-86431-353-9
- Rizki, R. C., Anjani, D. N., Shalehah, K. R., & Salsabila, M. (2024). Analisis kebijakan anti-bullying dalam konteks pendidikan Islam: Implikasi untuk lingkungan sekolah. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 155-177. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/download/3511/3154/11970>
- Rizqi, S. A., Salsabila, S., Hafiansyah, M. B., & Rosyidi, M. (2024). Strategi Islam dalam pencegahan bullying anak-anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(4), 1-15. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i4.73>
- Rogers, R. (2019). *Doing digital methods*. SAGE Publications.
- Smith, P. K., Pepler, D., & Rigby, K. (Eds.). (2004). *Bullying in schools: How successful can interventions be?* Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-52923-4
- Syam, S., & Sari, S. M. (2023). Bullying dalam perspektif hukum Islam: Telaah penalaran bayani dan maqasid syariah. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/download/14640/6810>

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 6 No 1 (2026) 275-285 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v6i1.11071

- Thornberg, R. (2011). "She's weird!"—The social construction of bullying in school: A review of qualitative research. *Children & Society*, 25(4), 258–267. <https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2011.00374>.
- Yusuf, M., Doyoba, R., Setyorini, S., & Karang, L. (2023). Penegakan hukum penyalahgunaan media sosial untuk bullying dalam perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam. *Jurnal Wasatiyah*, 4(2). <https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/download/141/118/619>
- Zahriyanti. (2023). Konsep etika berbahasa dan komunikasi qaulan sadida sebagai langkah pencegahan bullying verbal dalam pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 7(3). <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/download/2146/1616>